

SKETSA HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM LITERATUR ARAB KONTEMPORER

Slamet Arofik
STAI Darussalam Nganjuk
Email: saleem.arofik@gmail.com

Abstract: Islamic Family Law (Ahwal Syakhsyah) is a set of rules and procedures in the household ranging from pre-marriage, the implementation of marriage to the usual things that occur after marriage. Plus the chapter endowments, wills, grants and inheritance. This paper will explain the sketch and the existence of Islamic Family Law (IPR) in Contemporary Arabic literature. This finds the value of urgency considering that Islamic Family Law in the contemporary period has become an independent and separate study from other fiqh studies although basically Islamic Family Law is part of Jurisprudence. The creativity shown by the mujtahid and the next generation of Islamic thinkers through the means of ijtihad manifests the flexibility of Islamic law, especially IPR and can keep it away from the threat of stagnation which results in Islamic law being like a fossil because it is unable to match the times

Keywords: Ahwal Syakhsyah, HKI, Literatur Arab Kontemporer

A. Pendahuluan

Hukum Keluarga Islam disingkat menjadi HKI dalam dunia akademik diistilahkan dengan Ahwal al-Syakhsyah merupakan seperangkat ketentuan-ketentuan serta norma kehidupan dalam menata kerumah-tangga agar terwujud rumah tangga yang aman, sejahtera nan jauh dari konflik dan sengketa serta sesuai dengan tuntuna agama Islam. HKI memuat aturan tata laksana dalam rumah tangga mulai dari pra nikah, pelaksanaan pernikahan hingga hal-hal yang biasa terjadi pasca nikah. Lebih dari itu, HKI juga memuat ketentuan-ketentuan perihal wakaf, hibah, wasiat dan waris.

Ketentuan-ketentuan pra nikah misalnya, mengatur bagaimana tata cara memilih pasangan, memilih mertua, kriteria suami/istri yang baik, tata cara khitbah, pelaksanaan khitbah dan lain-lain. Pelaksanaan pernikahan membahas hal-hal yang dilakukan seputar pelaksanaan pernikahan meliputi syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, mahar, wali nikah, walimah dan lain sebagainya sedangkan pasca nikah mengupas hal-hal yang lazim terjadi pasca pernikahan misalnya thalaq, ruju', khulu', nafkah, *badlanah*, perwalian dan lain-lain.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum keluarga yang berlaku diantaranya adalah hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 01 tahun 1974, PP nomor 09 tahun 1975, Undang-undang nomor 07 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang terakhir ini merupakan “undang-undang” khas Indonesia mengingat asal-usulnya merupakan saduran dan kompilasi dari hukum positif konvensional Indonesia dengan fikih Islam bermadzhab Syafi'i. Penggunaan fikih Syafi'i dalam melahirkan KHI jika ditinjau dari aspek interrelasi sosial merupakan hal yang lumrah dan wajar mengingat penduduk Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i.

Kompilasi Hukum Islam diterbitkan melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 yang diternitkan pada tanggal 22 Juli 1991 kemudian disebarluaskan melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991.¹

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) jika ditelusuri melalui literature klasik maka hampir seluruh kitab fikih klasik membahas serta mengulasnya. Madzhab fikih yang ada mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah maupun Hanabilah membahas perihal pernikahan beserta hal-hal yang melingkupinya tak terkecuali pembahasan wakaf, wasiat, *hibab* maupun waris.² Hanya saja (sejauh penelusuran penulis) belum diketemukan fikih klasik secara spesifik mengupas tuntas perihal Ahwal Syakhsiyah secara utuh dan

¹ Zuraidah Azkia, *Kontruksi Hukum Keluarga Islam* dalam Jurnal Usrah, Vol. 3 No. 1, Edisi: Juni 2017, 67.

² Penelusuran paling cepat dan efektif untuk membuktikan statemen ini bisa dengan cara meruju' dan *merivek* pada kitab-kitab fikih perbandingan madzhab, misalnya *Al-Fiqh Madzhab al-Arba'ah* karya al-Jaziri, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Bidayat al-Mujtabid* karya Ibn Rusyd, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaily dan kitab-kitab perbandingan madzhab lainnya.

mandiri. Hal ini wajar mengingat Hukum keluarga Islam pembahasannya tergabung menjadi satu dengan kajian-kajian fikih lain sehingga terkesan “marginal”, kurang luas dan kurang tuntas. Andaikata terdapat satu-dua literature yang membahasnya secara luas dan mendalam maka sudah pasti meniscayakan bentuk kemasan serta volume yang besar dan tebal hingga berjilid-jilid.

Oleh karenanya lambat laun di era kontemporer mulai bermunculan literature-literatur baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing mengupas secara spesifik dan tuntas perihal Hukum Keluarga Islam dengan mengesampingkan kajian fikih lain. Hukum Keluarga Islam dikaji secara tersendiri dan terpisah dari pembahasan Ibadah, Muamalah dan *Jinayah/Hudud*. Hal ini tidak ada lain kecuali bertujuan memudahkan para pembaca dalam melacak tema yang dituju dengan tanpa harus membuka dan membawa kitab yang besar dan tebal. Selain itu juga meringankan para paminat dan pembaca dari sisi ekonomis.

B. Pembahasan

Istilah kontemporer dapat diartikan dengan era terakhir yang dijalani hingga saat sekarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kontemporer diartikan dengan waktu atau masa yang sama; masa kini. Berbeda dengan istilah modern yang dapat diartikan dengan era perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada sekitar abad XV. Sedangkan kontemporer merupakan istilah yang memfokuskan sorotnya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga masa sekarang.³

Hukum Keluarga Islam (AS) merupakan salah satu sub dan merupakan bagian dari tema besar fikih (syariat) secara utuh, terus berkembang dan melakukan “penyesuaian” dengan realitas zaman. Kreatifitas yang ditunjukkan oleh para mujtahid serta para pemikir Islam generasi berikutnya melalui sarana ijtihad memanifestasikan fleksibilitas syariat Islam khususnya HKI serta dapat menjauhkannya dari ancaman stagnasi yang mengakibatkan hukum Islam tak ubahnya fosil karna tidak mampu bersesuaian dengan zaman. Oleh karenanya Hukum Keluarga Islam dari masa ke masa terus berkembang sebagaimana perkembangan fikih pada umumnya dengan munculnya karya-karya baru dalam berbagai versi dan bentuk.

Kendati demikian di era kontemporer kitab maupun buku yang secara spesifik mengupas Hukum Keluarga Islam (Ahwal

³ Bakhtiar Amsal, *Filasafat Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 68.

Syakhsiyah) bisa dibilang belum terlalu banyak jumlahnya, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia, baik berasal dari penulis dalam negeri maupun Mancanegara khususnya dari kawasan Timur Tengah. Dengan demikian jika ditelusuri secara seksama, literature yang secara spesifik membahas hukum keluarga Islam khususnya berbahasa Arab masih bisa dihitung jari, diantaranya adalah:

1. أحكام الأحوال الشخصية

Kitab ini memiliki nama lengkap:

أحكام في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحكمة
الأحوال الشخصية

Karya dari ulama besar bernama syekh Abd al-Wahab al-Khalaf. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1936 M dan diterbitkan untuk yang kedua kalinya oleh percetakan Dar al-Qalam Kuwait pada tahun 1990 M.

Sebagaimana pengantar yang di sampaikan di pendahuluan⁴ bahwa kitab tersebut dikarang berdasarkan madzhab Abu Hanifah dan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Mesir yang mengadopsi pendapat-pendapat madzhab lain yakni Malikiy, Syafi'y dan Hanbaly. Dengan demikian kitab ini pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam daftar kitab *muqaranat al-madzahib* namun secara khusus membahas Hukum Keluarga Islam.

Kitab ini memiliki 270 halaman yang semuanya mengulas secara rinci hukum-hukum dalam perkawinan mulai syarat, rukun, kewajiban, larangan dan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam perkawinan. Semua yang berkenaan dengan perkawinan mulai pra perkawinan, pelaksanaan perkawinan hingga pasca perkawinan dibahas dalam kitab ini. Hanya hal-hal yang berkenaan dengan Wakaf tidak tercover dalam kitab ini.

Secara lebih rinci kitab ini berbicara mengenai perkawinan mulai dari hukum, syarat, rukun, perwalian, perwakilan wali, *kafaah*, hak-hak dalam perkawinan baik hak suami terhadap istri maupun sebaliknya, mahar dan semua hal yang berkaitan dengan mahar, membahas perempuan-perempuan yang haram dinikah, kewajiban memberi nafkah baik kepada anak maupun kepada orang tua, pernikahan antara muslim dengan non muslim, Thalaq dengan semua derivasinya, 'Iddah, status anak setelah perceraian

⁴ Abd Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), 13.

kedua orang tuanya, *Radla'ah*, *Hadlanah*, perwalian terhadap harta, *Mafqud*, waris, Hibah serta derivasinya dan terakhir berbicara mengenai wasiat. Semua bab-bab tersebut dikupas secara rinci dan detail.

2. الأحوال الشخصية

Kitab ini merupakan salah satu dari puluhan buah tangan ulama besar Mesir dan sangat berpengaruh di zamannya bernama al-Imam Muhammad Abu Zahra (1898-1974 M). Tidak ditemukan keterangan mengenai kapan kitab ini untuk pertama kalinya selesai ditulis maupun diterbitkan namun dalam cetakan kedua syekh Abu Zahra memberi kata pengantar dan menulis tanggalnya 4 Agustus 1950 M. Kitab ini selanjutnya dicetak ulang untuk ketiga kalinya pada tahun 1957 M dan sang penulis juga memberi penjelasan bahwa tidak ada penambahan signifikan pada cetakan ketiga tersebut.⁵

Sebagaimana diungkap dalam pendahuluan, syekh Abu Zahra menyatakan bahwa karyanya membahas hukum-hukum pernikahan dalam Islam, manfaat dan hikmah-hikmah dalam pernikahan, dorongan dan larangan nikah, hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri hingga perawatan anak dan pola pengasuhan anak.⁶

Lebih lanjut syekh Abu Zahra membagi karyanya tersebut secara garis besar ke dalam empat pembahasan.⁷ Pertama, mengulas hal-hal yang ada dan dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini menyangkut definisi, hukum-hukum pernikahan, syarat-rukun nikah, hal-hal yang menyebabkan batalnya nikah, *keithbab*; hakikat serta cara *keithbab* menurut *fukah*, *keithbah* dalam undang-undang Libanon dan Suriah serta *kehilafiyah* madzhab perihal hukum nikah bagi seseorang yang kondisinya tidak hajat dan tidak pula membahayakan jika tidak menikah. Keharaman-keharaman dalam dan dari pernikahan, perwalian dalam pernikahan, *wakalah* pernikahan serta tema *kafaah* dibahas tuntas dan sangat rinci dalam bab pertama.

Pembagian kedua membahas eksistensi akad nikah berikut akad nikah yang sah dan tidak sah serta dampak dan akibatnya, membahas mahar dan seluk-beluknya, membahas harta dalam rumah tangga baik kaitannya hubungan antara suami dan istri

⁵ Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (T.Tp: Dar al-Fikr, 1957), 4.

⁶ Ibid, 4.

⁷ Lebih ringkas, lihat: Ibid, 503-514.

maupun kaitannya antara anak dan orang tua, membahas nafkah meliputi kewajiban, sebab, ukuran hingga nafkah istri sedang bepergian, *nusyuz*, istri kerja dan segala pernik-pernik nafkah, membahas hukum nikah dengan non muslim, di mana bagian kedua ini pembahasannya hingga mencapai 44 halaman.

Pembagian ketiga mengulas hal-hal yang terjadi pasca berakhirnya pernikahan. Sebanyak 52 halaman secara khusus membahas hal-hal yang terjadi pasca rusaknya pernikahan (*fasakh*). Dimulai dengan pembahasan perbedaan antara fasakh dengan talaq, pembagian fasakh, dilanjutkan perihal Thalaq, macam-macam serta ragam Talaq beserta semua hal yang ada kaitannya dengan Thalaq. Selanjutnya mengulas tentang *kebulu'* beserta hal-hal terkait, membahas *dhibar*, membahas thalaq kaitannya dengan hukum syara' dan undang-undang, *istbat talaq*, semuanya dibahas secara rinci dan detail. pembagian ketiga ini ditutup dengan pembahasan 'Iddah.⁸

Pembagian keempat membahas Hak-hak anak meliputi kaidah-kaidah dalam pernasaban hingga pendapat-pendapat ulama madzhab perihal kemungkinan tertukarnya nasab, membahas persusuan (*al-Radla'ah*), pemeliharaan anak (*al-Hadlanah*), memberi nafkah kepada anak dan kerabat, membahas perwalian meliputi siapa saja yang berhak maupun yang tidak berhak menjadi wali, fihak-fihak yang bisa menjadi wali atas dirinya sendiri, perwalian atas harta benda dan pembahasan-pembahasan terkait hingga pembagian keempat ini mencapai 37 halaman.

Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* karya syekh Abu Zahra ini secara keseluruhan sebanyak 514 halaman yang mengupas secara detail dan tuntas perihal pernikahan mulai pra hingga pasca pernikahan baik perspektif dirinya sendiri, undang-undang (*Qanun*) maupun mengambil pendapat ulama-ulama madzhab. Namun demikian kitab ini tidak sama sekali membahas perihal waris maupun wakaf.

3. تنظيم الأسرة وتنظيم النسل

Kitab ini sebagaimana *al-Ahwal al-Syakhsiyah* merupakan karya dari al-Imam Abu Zahra dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Bedanya, sebagaimana yang disampaikan Syekh Abu Zahra sendiri dalam kata pengantar yang ia sampaikan dalam kitabnya tersebut bahwa spesifikasi kajian kitabnya hanya seputar aturan

⁸ Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, 277-328.

dalam rumah tangga terkhusus dalam kaitannya dengan pembatasan keturunan di mana istilah tersebut di Indonesia biasa disebut dengan istilah Keluarga Berencana (KB).

Kitab ini tidak seperti karya syekh Abu Zahra sebelumnya. Kitab ini dikemas lebih kecil secara kuantitas halaman serta tema kajian. Oleh karenanya kitab ini hanya mencapai 116 halaman dan hanya mengupas dua isu utama yaitu perihal undang-undang keluarga (قانون العائلة) pada masa Daulah Abbasiyah, *Qanun* di Libanon, Sudan, Mesir, Keluarga Berencana (KB) di Negara-negara Arab meliputi Iraq, Yordania, Syuria, Tunisia, Mesir, Poligami⁹. Isu kedua mengupas aturan-aturan dalam Keluarga Berencana (تنظيم النسل) mulai dari seruan pembatasan keturunan di Negara-negara Islam, membahas Hadits-hadits yang melegitimasi memperbanyak keturunan, pendapat Imam al-Ghazali perihal 'Aṣṣ/ hingga larangan menghalangi dan mencegah memiliki keturunan.¹⁰

4. من أخطاء الأزواج

Sesuai namanya kitab ini secara cepat dapat difahami isinya yaitu membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang lazim terjadi dalam rumah tangga. Tidak seperti ketiga kitab sebelumnya yang mengupas teori dalam rumah tangga secara normative namun sebaliknya kitab ini berbicara tentang realitas dan gejala-gejala tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang pada tahap berikutnya dapat mengakibatkan retak dan hancurnya sebuah pernikahan. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Ibrahim al-Hamd, diterbitkan oleh percetakan Dar Ibn Khuzaimah Riyadl, cetakan pertama pada tahun 1999 M, sebanyak 127 halaman.

Kitab ini secara rinci mengupas kesalahan-kesalahan yang lazim ada dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh fihak suami maupun istri dan menjadikannya ke dalam 32 pion kesalahan dan dibahas satu persatu secara faktual. Poin pertama misalnya, bicara tentang lalai berbuat baik kepada orang tua pasca pernikahan (التقصيري برّ الوالدين بعد الزواج), kurang responsifnya suami terhadap gejala/ketegangan yang terjadi di antara pasangan (istri) dengan orang tua (قلة الحرص على التوفيق بين الزوجة والوالدين), sering

⁹ Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *Tandzīm al-Uṣrat wa Tandzīm al-Nasl* (T.Tp: Dar al-Fikr al-Araby, 1976), 5-97.

¹⁰ Ibid, 101-116.

mencaci pasangan dan mengkritiknya (كثرة لوم الزوجة وانتقادها) membicarakan kepada orang lain urusan “ranjang” (إفشاء سرّ الفراش) dan lain-lain.¹¹

Kitab ini *recommended* bagi siapa saja yang mendambakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, jauh dari pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan maupun dengan orang tua pasangan (mertua). Selain mengupas kesalahan-kesalahan yang lazim dilakukan suami maupun istri kitab ini juga menawarkan beragam solusi sebagai manajemen konflik dalam upaya mengatasi ketegangan yang telah terjadi.

5. أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب

Judul kitab tersebut secara literer dapat dartikan dengan “Hukum Keluarga Islam bagi Muslim di Barat”. Kitab ini pada dasarnya merupakan disertasi karya Dr Salim bin Abd al-Ghani al-Rafi’I yang kemudian dikonversi menjadi sebuah kitab yang diterbitkan oleh percetakan Dar Ibn Hazm Bairut Libanon pada tahun 2002.

Kitab yang secara keseluruhan memiliki 632 halaman ini secara spesifik sebagaimana dinyatakan oleh penulisnya pada dasarnya berbicara tentang komparasi antara hokum keluarga Islam (*ahwal al-Syakhshiyah*) dengan undang-undang produk Barat khususnya negara Jerman yang berkenaan dengan hokum keluarga.¹²

Terdapat lima kelompok besar pembahasan dalam kitab tersebut. Kelompok pertama adalah pengantar, kedua membahas eksistensi Keluarga perspektif Islam dan negara Barat, ketiga Perkawinan Antara Islam dan Barat, keempat hak-hak suami-istri menurut Islam dan Barat, kelima Thalaq perspektif Islam dan Barat. Dari kelima kelompok besar tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut:

¹¹ Lebih ringkas, lihat daftar isi: Muhammad Ibrahim al-Hamd, *Min Akhbtha’ Azwaj* (Riyadl: Dar Ibn Khuzaimah, 1999), 127-128.

¹² Studi komparasi dilakukan oleh penulisnya dengan tujuan agar diketahui lebih aplikatible mana antara Hukum Keluarga Islam (AS) yang notabeneanya reinterprestasi dari syariat Islam dibandingkan dengan Undang-undang produk barat khususnya Negara Jerman sebagai manifestasi produk manusia. Lebih dari itu, dari komparasi tersebut akan diketahui pula keunggulan dan kelebihan hukum keluarga Islam (AS) jika dibanding dengan hukum-hukum maupun undang-undang buatan manusia. Pemilihan Negara Jerman sebagai obyek kajian mengingat sang penulis bertempat tinggal di Jerman. Lihat, Salim ibn Abd al-Ghani al-Rafi’I, *Ahkam al-Syakhshiyah li al-Muslimin fi al-Gharby* (Libanon: Dar Ibn Hazm, 2002), 8-9.

Pertama berupa Pengantar. Dalam pengantar dipaparkan dan dijelaskan pengertian Negara Islam (دار الإسلام) dan Negara Kafir (دار الكفر), batasan-batasannya, hukum tinggal di Negara Kafir, problematika-problematika yang dihadapi umat muslim di Negara Kafir hingga dampak dari perbedaan konsep Negara terhadap eksistensi syariat Islam.¹³

Kelompok kedua, dalam *fashl* pertama mengulas perihal “Keluarga Antara Islam Dan Barat”. Dalam *Fashl* ini secara garis besar terdapat dua pembahasan yang saling berlawanan. Pembahasan pertama perihal keluarga dalam pandangan Islam, kedudukan wanita di Jazirah arab, kedudukan wanita dalam Islam dan kedudukan keluarga dalam Islam. Pembahasan kedua tentang keluarga perspektif Barat meliputi keluarga menurut masyarakat Eropa, keluarga di era Eropa kuno, keluarga di era Eropa modern, keluarga dalam pandangan masyarakat Jerman dan keluarga di Jerman pada abad terakhir.¹⁴

Kelompok ketiga yakni *Fashl* kedua membahas tentang “Pernikahan Antara Islam dan Barat”. Dalam *fashl* ini terdapat empat pembahasan besar, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap perkawinan mulai dari devinisi, hokum, hikmah, pendahuluan nikah yakni khithbah, rukun nikah, wali nikah beserta ketentuan-ketentuannya, perempuan yang haram dinikah baik sebab mertua (*mushabarab*) dan sebab satu persusuan, saksi nikah, mahar hingga hokum menikah dengan perempuan ahli kitab.¹⁵

Kelompok keempat yakni *fashl* ketiga berbicara tentang hak-hak suami dan istri menurut Islam dan Barat. Apapun yang berkenaan dengan hak antara suami dan istri dibahas dalam bab ini. Secara lebih rinci bab ini bicara tentang hak-hak suami-istri dalam Islam, hak-hak yang dimiliki bersama, nafkah, mahar. Selanjutnya perihal hak-hak suami-istri menurut hokum Barat dan bab ini ditutup dengan komparasi dari kedua obyek kajian tersebut.

Kelompok kelima yakni *fashl* keempat membahas tentang Thalaq menurut Islam dan Barat. Terdapat tiga kelompok pembahasan dalam bab ini. Pertama mengenai Thalaq dalam Islam meliputi definisi, hokum, pembagian Thalaq hingga redaksi

¹³ Salim ibn Abd al-Ghani al-Rafi'I, *Abkam al-Syakhsiyah*...., 15-82.

¹⁴ Ibid, 91-175.

¹⁵ Ibid, 197-410.

Thalaq. Kedua, tentang Thalaq di Barat, meliputi siapa yang berhak menjatuhkan Thalaq, syarat-syarat jatuhnya thalaq dan hokum perempuan-perempuan yang terthalaq. Ketiga perihal Thalaq di kalangan Muslim dan non muslim dan keempat komparasi Thalaq menurut Islam dan Thalaq di Negara Barat.

6. أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

Kitab ini disusun oleh Dr. Amir Sa'id al-Zibary, merupakan konversi dari Tesis milik penulis guna meraih gelar Magister di Universitas Ummul Qurra Makkah jurusan Fikih dan Ushul Fikih. Diterbitkan untuk pertama kalinya oleh penerbit Dar ibn Hazm Bairut Libanon pada tahun 1997 M.

Kitab yang seluruhnya berjumlah 275 halaman ini secara khusus membahas tuntas perihal *Khulu'* yakni sebagaimana diungkap oleh Musthafa Sa'id al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam karyanya *Fiqh al-Manhaj ala Madzhab al-Imam al-Syafi'* adalah pengajuan Talak yang dilakukan oleh istri kepada suami.¹⁶

Secara garis besar pokok-pokok kajian dalam kitab tersebut berisi Pengantar, di dalamnya membahas kedudukan perempuan dalam Islam, pernikahan dan hukumnya, hak-hak bersama antara suami-istri, *khilafiyah* dalam pernikahan dan perdamaian serta upaya meraihnya; Bab Pertama berisi hakikat *Khulu'* dan disyariatkannya. Pada bab pertama ini memuat 8 pembahasan, mulai dari definisi *Khulu'*, hakikat, dalil-dalil disyariatkannya, hikmah-hikmahnya hingga hikmah suami mengabdikan permintaan *khulu'* istri dimana bab pertama ini mencapai 42 halaman.¹⁷

Bab kedua berisi Rukun-rukun *Khulu'* dan syarat-syaratnya. Dalam bab ini memuat sekitar 25 pembahasan dimana pada bagian-bagian tertentu disajikan dalam bentuk *muqaranat al-madzhabib*. Bab ini selain berisi syarat dan rukun *khulu'* juga membahas redaksi (*shighat*) *khulu'*, ganti rugi yang harus diberikan istri kepada suami (*iwadl*), macam-macam *iwadl*, mewakili *khulu'* (*Taukil*) hingga pembahasan *khulu'* di hadapan hakim. Bab kedua ini semuanya berjumlah 120 halaman.¹⁸

Bab ketiga berisi hokum-hukum *khulu'* dan dibagi menjadi enam *fashl*. *Fashl* pertama menjelaskan kedudukan *khulu'* antara *fasakh* dengan Thalaq, dilanjutkan *fashl* kedua mengenai dalil-

¹⁶ Musthafa Sa'id al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Fiqh al-Manhaj ala Madzhab al-Imam al-Syafi'* (Surabaya: al-Fitrah, 2000), 127.

¹⁷ Ibid, 15-85.

¹⁸ Ibid, 89-209.

dalilnya, syarat *ruju'* dalam *kbulu' fashl* ketiga *muqaranab* antara *kbulu'* dan 'Thalaq terhadap harta dan bab ketiga ini diakhiri dengan *fashl* ke enam tentang perbedaan pendapat mengenai perempuan yang *khulu'* dengan sendirinya jatuh 'Thalaq atau tidak.¹⁹

7. أحكام الوصايا والأوقاف

Kitab ini memiliki nama lengkap أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بما (Hukum Wasiat dan Wakaf yang berlaku di Uni Emirat Arab) ditulis oleh Muhammad Musthafa Syalaby dan dirampungkan pada bulan Januari 1962 M, diterbitkan oleh percetakan Dar al-Ta'lif Mesir pada tahun 1962.

Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, kitab yang memiliki 536 halaman ini secara spesifik membahas sisi lain dari Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah) yakni perihal wasiat dan wakaf yang tidak sepenuhnya dibahas dalam kitab-kitab yang disebutkan di atas.

Sebagaimana nama kitab ini, secara garis besar mengkaji dua pokok tema utama yakni wasiat dan wakaf. Masing-masing tema memiliki bab dan pembahasan berbeda yang terus berkesinambungan. Tema wasiat memiliki tiga bab besar yaitu pertama perihal eksistensi wasiat mulai dari pembahasan definisi, rukun, syarat, pendapat-pendapat ulama dalam mensyariatkan *qabul* hingga pembahasan mengembalikan wasiat setelah menerimanya.

Bab kedua memuat dua *fashl* besar yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan panjang hingga mencapai 171 halaman. Pada bab ini secara garis besar mengkaji syarat-syarat dan macam-macam wasiat. Mulai syarat *shighat* (transaksi), syarat *mushi* (orang berwasiat), syarat *musha labu* (penerima wasiat), syarat *Musha bib* (benda/harta yang diwasiatkan) hingga pembahasan macam-macam harta atau benda yang dapat diwasiatkan.²⁰

Bab ketiga dari tema wasiat membahas hokum wasiat dan hal-hal yang membatalkannya. Dalam bab ketiga ini terdapat dua *fashl* di mana masing masing *fashl* memiliki sub pembahasan yang rata-rata jumlahnya dua.

¹⁹ Ibid, 219-260.

²⁰ Muhammad Musthafa Syalaby, *Abkam al-Washaya wa al-Auqaf* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1962), daftar isi.

Tema utama kedua dalam kitab ini berbicara tentang wakaf. Memiliki empat bab besar dimana masing-masing bab memiliki sub bab yang banyak yang jumlahnya tidak bisa disamaratakan dan tergantung pada kedalaman dan keluasan kajian. Secara keseluruhan kajian mengenai wakaf mencapai 314 halaman.

Bab awal sebanyak 144 halaman membahas tentang sejarah wakaf, munculnya undang-undang wakaf, ragam pendapat ulama perihal devinisi wakaf, macam-macam wakaf, *shighat* serta syaratnya, *waqif* serta syaratnya, syarat hal-hal yang bisa diwakafi, syarat yang berkaitan dengan *manquf* serta ukuran wakaf diperbolehkan.

Bab kedua membahas suarat-syarat wakaf. Dalam bab kedua ini terdapat lima *fasl* di mana pada masing-masing *fasl* tidak terdapat sub bab yang banyak sebagaimana bab pertama. Selanjutnya bab ketiga tentang Hukum wakaf, memuat empat pembahasan dimana masing-masing pembahasan juga memiliki sub bab yang cukup panjang dan kitab ini di akhiri bab keempat berupa hal-hal yang berkenaan dengan pasca pelaksanaan wakaf dan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf namun di luar teknis wakaf.

8. الأحوال الشخصية

Kitab ini memiliki nama lengkap *الأحوال الشخصية في الولاية والوصية*

والوقف karya Dr. Muhammad Musthafa Syahatah al-Husainy, diterbitkan oleh percetakan Dar al-Ta'rif Mesir pada tahun 1976 M.

Tidak seperti di atas, kitab ini memiliki tampilan lebih ringan dan hanya memiliki 172 halaman. Tiga tema yang diusung kitab ini sebagaimana tertulis dalam judulnya yaitu membahas perihal perwalian, wasiat, wakaf dan ditutup dengan pembahasan wakaf dalam undang-undang.

Walaupun kitab ini terkesan lebih ringan dan tidak seberat kitab-kitab sebelumnya namun kitab ini memiliki sudut pandang yang berbeda yang justru tidak banyak disinggung oleh kitab lainnya. Misalnya, pembahasan tentang *wilayah* (perwalian). Pembahasan ini disajikan secara khusus dan mendalam mulai dari sebab-sebab seseorang tercegah/tidak boleh *mentasarrufkan* harta (*al-hijr*) kecuali adanya *wali*, bab perwalian atas diri sendiri, perwalian atas harta hingga pembahasan perihal wasiat, mulai dari pengertian waiat, dalil disyariatkannya, hikmahnya, ukurannya,

syaratnya, rukunnya hingga pembahasan perihal wasiat *wajibah* beserta sebab-sebab dan syarat-syaratnya.

9. تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار

Kitab ini dikarang oleh Syekh ‘Ali Ahmad Abd al-‘Al al-Thahthawi, ketua *Jam’iyah Ahl al-Qur’an wa al-Sunnah*, diterbitkan pertama kali oleh percetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyah Bairut Libanon pada tahun 2003 M.²¹

Kitab ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya. Tidak hanya mengulas pernik-pernik seputar *Khulu’*, *Thalak* dan *Dzihar* saja namun sekaligus menyuguhkan teks-teks syariah berupa ayat al-Qur’an maupun hadits Nabi yang memiliki korelasi dengan bahasan. Dengan demikian kitab ini tidak hanya berdimensi fikih yang notabene murni hasil ijtihad namun dengan menyuguhkan dalil-dalil syara’ menjadikan kitab ini lebih memiliki kekuatan karna mendapatkan legitimasi secara langsung.

Dengan total 208 halaman, kitab ini mengkaji tiga topik besar (*fasbl*) yakni *Khulu’*, *Thalaq* dan *Dzihar*. Masing-masing dari ketiga topik tersebut memiliki sub tema yang menjadi penjelas sekaligus menjadikan kitab ini memiliki kedalaman dan keluasan kajian. Kitab ini bagi sebagian kalangan begitu mudah difahami dan diaplikasikan karena menyuguhkan beragam solusi yakni berupa pendapat-pendapat ulama madzhab fikih. Dengan demikian pembaca bisa langsung memilih pendapat mana yang lebih sesuai dengan kondisinya. Tidak hanya itu, kitab ini disuguhkan dengan model Tanya jawab. Dengan model Tanya-jawab sebagaimana lazimnya kitab-kitab “ringan” yang diajarkan di kalangan pemula (Madrasah Ibtidaiyah) secara otomatis semakin memudahkan pembaca dalam upaya memahami kandungannya.

Fasbl pertama misalnya, membahas tentang *khulu’* beserta derivasinya mulai dari definisi, hikmah, syarat-syarat, hukum *khulu’*, ayat-ayat al-Qur’an tentang *khulu’* hingga penafsiran al-Imam al-Qurthuby perihal ayat-ayat tersebut. Berikutnya mencantumkan pendapat para *muallif* kitab *syarh* al-Hadits dan pendapat para pengarang kitab fikih perihal *khulu’*, diantaranya adalah menguraikan pendapat al-Shan’any pengarang kitab *Subul al-Salam*, pendapat Muhammad Bakr Isma’il pengarang kitab *al-Fiqh al-Wadliyah*, pendapat Sayyid Sabiq pengarang kitab *Fiqh al-*

²¹ ‘Ali Ahmad Abd al-‘Al, *Tanbih al-Abrar bi Ahkam al-Khulu’ wa al-Thalaq wa al-Dzihar* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Sunnah, pendapat Muhammad ‘Ali al-Syaukany pengarang kitab *Nail al-Authar*.

Merupakan hal yang wajar manakala pengarang kitab ini mengutip pendapat para ulama yang notabenehnya merupakan ahli Hadits. Kitab تنبيه الأبرار walaupun pada dasarnya masuk dalam kategori kitab fikih namun karena dalam sistematika penulisannya selalu mengupas dalil-dalil berupa hadits maka sebuah keniscayaan manakala memaparkan pendapat para pakar hadits.

10. نظرات في الأسرة المسلمة.

Kitab ini secara literer dapat bermakna *Pandangan-Pandangan dalam Keluarga Muslim* ditulis oleh Muhammad bin Lutfi al-Shibagh, diterbitkan oleh *Jam’iyah al-Kitab wa al-Sunnah* dan disebarluaskan dalam bentuk PDF oleh www.moswarat.com. Cetakan pertama terbit pada tahun 1984 dan tiga tahun setelahnya yakni tahun 1987 dilakukan cetak ulang untuk kedua kalinya.

Secara umum, kitab ini sebagaimana yang disampaikan penulisnya dalam kata pengantar merupakan sekumpulan “pandangan-pandangan” yang yang dapat dijadikan acuan sekaligus pedoman dalam upaya membina rumah tangga khususnya bagi keluarga muslim. Semua kajiannya didasarkan pada teks suci kitab al-Qur’an dan al-Sunnah serta didukung dengan fakta-fakta sejarah yang dapat dijadikan sebagai *I’tibar* (pelajaran) serta sebagai bukti keotentikannya.²²

Kitab dengan total halaman 243 tersebut disajikan secara berkesinambungan dengan tanpa membaginya dalam bentuk *Fasl* atau Bab perbab. Judul satu dengan judul lainnya terus berkelanjutan walaupun terpisah subtansi kajian serta pembahasan. Terdapat 32 judul pembahasan yang kesemuanya berisi panduan-panduan hidup serta tips-tips meraih kebahagiaan dalam rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

Tema pertama dalam kitab ini membahas tentang eksistensi wanita sebagai makhluk Allah dengan segala kelemahan, kelebihan serta pengaruhnya terhadap keluarga, lingkungan hingga budaya. Dilanjutkan pembahasan perihal bentuk-bentuk apresiasi serta penjagaan Islam terhadap wanita, dilanjutkan dengan tema kewajiban wanita terhadap dirinya maupun keluarganya hingga tema-tema lain seperti urgensi pernikahan,

²² Muhammad bin Luthfi al-Shibagh, *Nadzarat fi al-Usrah al-Muslimah* (T.Tp: Jam’iyah al-Kitab wa al-Sunnah, 1987), 10.

tips memilih istri, memilih mertua, cara membentuk keluarga *mawaddah* dan *rahmah*, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam rumahtangga hingga pembahasan mengenai model rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah dan hidup rumah tangga perspektif ulama Salaf.

C. Kesimpulan

Hukum Keluarga Islam (*Abwal al-Syakhsiyah*) dari masa ke masa terus berkembang sebagaimana perkembangan fikih pada umumnya. Munculnya karya-karya baru dalam berbagai versi dan bentuk merupakan bukti atas dinamikanya. Namun demikian di era kontemporer kitab maupun buku yang secara spesifik mengupas hukum keluarga Islam (*Abwal al-Syakhsiyah*) bisa dibilang belum terlalu banyak jumlahnya, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia, baik berasal dari penulis dalam negeri maupun dari Mancanegara khususnya dari kawasan Timur Tengah. Literature yang secara spesifik membahas Hukum Keluarga Islam berbahasa Arab, diantaranya adalah *Abkam al-Abwal al-Syakhsiyah* karya Abd. Wahab Khalaf, *al-Abwal al-Syakhsiyah* dan *Tandzim al-Ushrat wa Tandzim al-Nasl* karya Muhammad Abu Zahra, *Nadzarat fi al-Ushrah al-Muslimah* karya Muhammad bin Luthfi al-Shibagh, *Min Akhthab' Azwaj* karya Muhammad Ibrahim al-Hamd.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali Ahmad Abd al-‘Al, *Tanbih al-Abrar bi Abkam al-Khulu’ wa al-Thalaq wa al-Dzihar*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abd Wahab Khalaf, *Abkam al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, T.Tp: Dar al-Fikr, 1957.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *Tandzim al-Ussrat wa Tandzim al-Nasl*, T.Tp: Dar al-Fikr al-Araby, 1976.
- Bakhtiar Amsal, *Filasafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jurnal Ussrah, Fakultas syariah UIN Raden Fattah Vol. 3 No. 1, Edisi: Juni 2017.
- Muhammad bin Luthfi al-Shibagh, *Nadzarat fi al-Ussrah al-Muslimah*, T.Tp: Jam’iyah al-Kitab wa al-Sunnah, 1987.
- Muhammad Ibrahim al-Hamd, *Min Akhbtha’ Azwaj*, Riyadl: Dar Ibn Khuzaimah, 1999.
- Muhammad Musthafa Syalaby, *Abkam al-Washaya wa al-Anqaf*, Mesir: Dar al-Ta’lif, 1962.
- Musthafa Sa’id al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Fiqh al-Manhaj ala Madzhab al-Imam al-Syafii*, Surabaya: al-Fitrah, 2000.
- Salim ibn Abd al-Ghani al-Rafi’I, *Abkam al-Syakhsiyah li al-Muslimin fi al-Gharby*, Libanon: Dar Ibn Hazm, 2002.